



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NUR SYAMSU ARJAN BIN ALI NURUNG;  
Tempat Lahir di : Wiringtasi Barru;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /25 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal di : Wiringtasi Kel. Mangkosi Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan harian PT.TOM;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SYAMSU ARJAN Bin ALI NURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHPidana JO Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SYAMSU ARJAN Bin ALI NURUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah NET jarring;
  - 4 (empat) buah kulit kerrang;
  - 1 (satu) bilah pisau;
  - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan harian pada PT TOM;
  - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan tetap pada PT TOM;
  - 1 (satu) lembar pembukuan nilai kerugian PT TOM;
  - 17 (Tujuh Belas) butir Mutiara;

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. TIMOR OTSUKA MUTIARA) melalui saksi FITRIANA Alias FITRI Binti ABD GANI;

- 1(satu) buah Timbangan digital dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-02/BR/Eoh.2/01/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NUR SYAMSU ARJAN Bin ALI NURUNG pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat dengan pasti, sekitar bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekitar bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di lokasi budidaya PT.TOM (TIMOR OTSUKI MUTIARA) Unit Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidak – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *Barang siapa* Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dimana Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di PT TOM dengan tugas pokok melakukan penyemprotan untuk membersihkan kerang mutiara milik PT. TOM yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat net atau jaring kerang dari dalam air, yang mana dalam satu net atau jaring tersebut berisi 8 ( delapan ) ekor kerang, kemudian satu ekor kerang terdakwa ambil dan potong Cangkangnya, selanjutnya terdakwa mengambil mutiara yang ada didalam kerang tersebut, setelah itu mutiara yang terdakwa ambil dimasukan kedalam tas yang terdakwa bawa untuk dikumpulkan dan berjumlah 8 (delapan) butir dan terdakwa bawa pulang, kemudian melaporkan kepada pihak Perusahaan PT TOM bahwa dalam satu net atau jaring yang Terdakwa semprot tersebut ada yang mati padahal tidak mati, kemudian kerang yang sudah terdakwa ambil mutiaranya tersebut dimasukan kedalam karung kemudian dikumpulkan di kantor PT TOM.
- Bahwa selanjutnya pada saat panen, terdakwa kembali mengambil mutiara sebanyak 16 (enam belas) butir dengan cara saat melakukan penyemprotan terdakwa mengangkat jaring tempat penyimpanan kerang, kemudian memotong cangkang kerang dan mencongkel mutiara yang ada didalam kerang dan mutiara disimpan dalam tas yang terdakwa bawa, setelah itu kembali terdakwa melaporkan kerang ada yang mati dan disimpan dalam karung untuk dibawa ke kantor PT. TOM.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutiara yang terdakwa ambil berjumlah 24 (dua puluh) empat butir yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi ANDRI KURNIAWAN Bin MUHLIS. dengan harga RP 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Perusahaan selanjutnya Terdakwapun dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Barru dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan harian PT.TOM dengan Upah Sebesar Rp.127.000(Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)Per-Hari
- Bahwa Adapun kerugian Materiil yang dialami PT.TOM akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta Saksi INDRA WIJAYA, saksi ALDY MAULANA, saksi FAISAL, saksi MUH NASIR, saksi RISWAN, saksi RISWANDI, saksi RISWAHYUDI, saksi SYAHRUL TRI KALBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diizinkan oleh PT.TOM, untuk mengambil dan menjual Mutiara milik PT. TOM (TIMOR OTSUKI MUTIARA) tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374 KUHPidana JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR SYAMSU ARJAN Bin ALI NURUNG pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat dengan pasti, sekitar bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekitar bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di lokasi budidaya PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Unit Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, Barang Siapa *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dimana antara beberapa perbuatan,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di PT. TOM dengan tugas pokok melakukan penyemprotan untuk membersihkan kerang mutiara milik PT. TOM yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat net atau jaring kerang dari dalam air, yang mana dalam satu net atau jaring tersebut berisi 8 ( delapan ) ekor kerang, kemudian satu ekor kerang terdakwa ambil dan potong Cangkangnya, selanjutnya terdakwa mengambil mutiara yang ada didalam kerang tersebut, setelah itu mutiara yang terdakwa ambil dimasukan kedalam tas yang terdakwa bawa untuk dikumpulkan dan berjumlah 8 (delapan) butir dan terdakwa bawa pulang, kemudian melaporkan kepada pihak Perusahaan PT TOM bahwa dalam satu net atau jaring yang Terdakwa semprot tersebut ada yang mati padahal tidak mati, kemudian kerang yang sudah terdakwa ambil mutiarnya tersebut dimasukan kedalam karung kemudian dikumpulkan di kantor PT TOM.
- Bahwa selanjutnya pada saat panen, terdakwa kembali mengambil mutiara sebanyak 16 (enam belas) butir dengan cara saat melakukan penyemprotan terdakwa mengangkat jaring tempat penyimpanan kerang, kemudian memotong cangkang kerang dan mencongkel mutiara yang ada didalam kerang dan mutiara disimpan dalam tas yang terdakwa bawa, setelah itu kembali terdakwa melaporkan kerang ada yang mati dan disimpan dalam karung untuk dibawa ke kantor PT. TOM.
- Bahwa mutiara yang terdakwa ambil berjumlah 24 (dua puluh) empat butir yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi ANDRI KURNIAWAN Bin MUHLIS. dengan harga RP 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Perusahaan selanjutnya Terdakupun dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Barru dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa selama melakukan pekerjaan penyemprotan tidak diperbolehkan mengambil apapun benda dari perusahaan tanpa seijin dari pihak Perusahaan PT. TOM.
- Bahwa Adapun kerugian Materiil yang dialami PT.TOM akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta Saksi INDRA WIJAYA, saksi ALDY MAULANA, saksi,FAISAL, saksi MUH NASIR, saksi RISWAN, saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWANDI, saksi RISWAHYUDI, saksi SYAHRUL TRI KALBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diizinkan oleh PT.TOM, untuk mengambil dan menjual Mutiara milik PT. TOM (TIMOR OTSUKI MUTIARA) tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitriani alias Ani binti Abd. Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan saya ke Polsek Soppeng Riaja terkait hilangnya barang berupa mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM);
  - Bahwa yang dilaporkan oleh Saksi adalah Terdakwa pada tanggal 25 November 2022;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian PT.TOM dan mendapatkan gaji sesuai standar gaji minimum yaitu Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
  - Bahwa Saksi diangkat menjadi Karyawan kemudian sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. TOM sejak tahun 2013 sampai sekarang;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara ( PT. TOM) adalah :
    - a. Bertanggung Jawab di dalam dan di luar Perusahaan;
    - b. Mengkordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahan langsung maupun tidak langsung dan menjalin hubungan kerja yang baik serta melaporkan keatasan;
    - c. Bertanggung jawab atas segala kepengurusan dokumen serta izin-izin perusahaan;
    - d. Melakukan penindakan dan bimbingan terhadap bawahan yang melanggar aturan perusahaan;
    - e. Mengawasi kegiatan budidaya dan administrsi dengan selalu berkordinasi dengan factory manager;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar



f. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien;

g. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian hilangnya kerang mutiara milik Perusahaan PT.TOM pada tanggal 25 November 2022, meskipun pada tahun 2021 Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti. Oleh karena itu Saksi melakukan pencarian informasi kemudian Saksi mencurigai salah satu karyawan pada bulan oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang. Lalu Saksi menyuruh Rismawati Binti Amiruddin untuk melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar;

- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) ketika Terdakwa sedang melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang disitulah Terdakwa memotong anakan kerang dan mengambil mutiara yang tersimpan didalam kerang tersebut;

- Bahwa tugas Terdakwa di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) yakni bertugas melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang mutiara yang tersimpan di Poket. Mekanisme penyemprotan budidaya kerang mutiara yang dilakukan petugas/karyawan yaitu penyemprotan dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan dimana budidaya kerang mutiara yang akan dilakukan penyemprotan diangkat naik ponton untuk disemprot dan setelah dilakukan penyemprotan kemudian diturunkan kembali ke rakit dan menghitung jumlah anakan kerang mutiara yang mati/kosong;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) atas hilangnya kerang mutiara sebanyak 14.000 biji merupakan estimasi kerugian dan jika diuangkan nilainya kurang lebih sebesar 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengambil mutiara tersebut yaitu dengan cara memotong kerang pada saat melakukan penyemprotan dan setelah mengambil mutiara tersebut, lalu kulitnya kerang dimasukkan kembali kedalam tempat/poketnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mutiara per 1 (satu) biji milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) yang dijual Terdakwa ke Pengumpul yaitu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji sedangkan harga mutiara per bijinya apabila dijual ke Negara asal perusahaan yaitu dengan harga sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) buah pisau untuk mencungkil atau memotong mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara yang ada didalam kerang tersebut dengan menggunakan tangan;
  - Adapun maksud dan tujuan mengambil mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) adalah dipakai untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau pihak perusahaan untuk mengambil mutiara tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan berkaitan dengan kerugian yang dialami PT.TOM sejumlah 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan terhadap pendapat tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi Rismawati Binti Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan polisi dari Fitriana terkait hilangnya mutiara milik PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) tersebut;
  - Adapun Terdakwa dilaporkan kepolisi oleh Fitriana terkait hilangnya mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara ( PT. TOM) yakni pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022;
  - Bahwa Saksi bekerja perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) sebagai Staf Budidaya dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara ( PT. TOM) adalah mengatur rencana kerja dan mengatur Karyawan dan melakukan control monitoring terhadap pekerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil Mutiara tersebut
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada saya atau dari pihak perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) untuk mengambil mutiara tersebut;
  - Bahwa jumlah kerugian yang dialami perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) atas hilangnya kerang mutiara sebanyak 14.000 biji merupakan estimasi kerugian dan jika diuangkan nilainya kurang lebih sebesar 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) yang dilakukan dari hasil kejahatan yakni pada saat Terdakwa bertugas melakukan penyemprotan kerang mutiara Terdakwa memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian Terdakwa membawa mutiara untuk dijual ke pengumpul;
  - Bahwa harga mutiara per 1 (satu) biji milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) yang dibeli Terdakwa dari Karyawan yang diperolehnya dengan hasil kejahatan yaitu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji, apabila dijual Negara asal perusahaan tersebut yaitu dengan harga sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan berkaitan dengan kerugian yang dialami PT.TOM sejumlah 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan terhadap pendapat tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Asriadi Bin H. Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Waringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
  - Bahwa yang ditangkap oleh Saksi antara lain Terdakwa yang bernama Nur (Syamsu Arjan Bin Ali Nurung), Indra Wijaya, Riswan, Muh. Nasir, Riswandi, Riswahyudi, Faisal, Aldi Maulana, Syahrul;
  - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan perkembangan laporan dari PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) yang memberikan informasi berkaitan dengan hilangnya mutiara yang telah diambil oleh karyawan sendiri. Kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap teman-teman Terdakwa dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar



Terdakwa bersama teman-temannya saat interogasi mengatakan bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman telah mengambil Mutiara milik dari PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM). Setelah Mutiara tersebut diambil, Terdakwa bersama dengan teman-temannya menjual Mutiara kepada Andri dan Dasriyani. Setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Andri dan Dasriyani, yang kemudian dari hasil interogasi tersebut keduanya mengatakan bahwa Mutiara yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dibeli oleh Andri dan Dasriyani;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengambil Mutiara milik PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) tersebut yang berada di unit budidaya Mangkoso;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama teman-temannya mengambil Mutiara tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan sebagai keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut laporan dari PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) kerugian yang dialami adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin berkaitan dengan pengambilan Mutiara milik PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM);
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) selama 3 (tiga) tahun dan memperoleh gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) yang bekerja sebagai operator penyuntikan benih Mutiara yang bertugas sebagai bertanggungjawab dalam penyuntikan benih Mutiara kedalam kerang dan mengawasi setiap regu karyawan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) pada saat penyemprotan atau pemberian kerang Mutiara;
- Bahwa mulanya sekitar bulan juli dan Agustus 2021 Saksi mencari fitur marketplace di facebook untuk membeli Mutiara dan setelah itu muncul nama dari akun yang bernama Akram. Kemudian Saksi bertukar informasi menggunakan messenger dengan Akram dan menanyakan mengenai pembelian Mutiara. Setelah itu Saksi menawarkan Mutiara kepada Akram

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar



dan Akram menyetujuinya hingga Saksi mengirimkan Mutiara tersebut kepada Akram melalui jasa pengiriman J&T;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp dan mengatakan ada Mutiara yang ingin dijual, dan Saksi pun mengatakan untuk bertemu di Baturebbange, Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, adapun Terdakwa peroleh Mutiara tersebut dari budidaya PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) yang berada di Desa Batupute;
- Bahwa Saksi membeli Mutiara yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dijual kepada Akram yang letaknya ada di Nusa Tenggara Barat
- Bahwa banyaknya Mutiara yang dibeli oleh Terdakwa, seingat Saksi sekitar 7 (tujuh) Mutiara dan atas hasil penjualan tersebut kepada Akram, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai harga yang dibeli dari Terdakwa, Saksi hanya memperkirakan saja dari besar kecilnya Mutiara yang dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) dan sebagai karyawan harian, dan tugas serta tanggungjawab dari Saksi adalah melakukan penyemprotan dan membersihkan karang dari rakit;
- Bahwa yang menjual mutiara kepada Saksi diantaranya adalah Terdakwa, Indra Wijaya, Riswan, Muhammad Nasir, Riswandi, Riswahyudi, Faisal, Aldy Maulana dan Syahrul;
- Bahwa mutiara yang dibeli Saksi dari Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) Mutiara;
- Bahwa Mutiara yang diperoleh Terdakwa tersebut berasal dari budidaya Mutiara milik PT.TOM yang kemudian diambil oleh Terdakwa saat Terdakwa melaksanakan penyemprotan/pembersihan kerang Mutiara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Mutiara yang dibeli dari Terdakwa merupakan Mutiara milik dari PT. TOM dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
6. Saksi Indra Wijaya alias Indra Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT.TOM;
  - Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di PT.TOM;
  - Bahwa menurut Saksi, cara dari Terdakwa mengambil Mutiara milik PT.TOM adalah mengangkat net atau jarring yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) dalam satu net kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprot menggunakan mesin semprot. Lalu cangkang dari kerang tersebut dibuka menggunakan pisau kemudian diambil mutiaranya. Kemudian kerang tersebut dilaporkan mati dan tidak ada isinya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mutiara tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas dari Terdakwa;
  - Bahwa Mutiara yang diambil oleh Terdakwa ini tidak dilangsung dijual oleh Terdakwa akan tetapi disimpan dahulu baru dijual, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjualnya kepada siapa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
7. Saksi Aldy Maulana Bin Rusmandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT.TOM;
  - Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di PT.TOM;
  - Bahwa menurut Saksi, cara dari Terdakwa mengambil Mutiara milik PT.TOM adalah mengangkat net atau jarring yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) dalam satu net kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprot menggunakan mesin semprot. Lalu cangkang dari kerang tersebut dibuka menggunakan pisau kemudian diambil mutiaranya. Kemudian kerang tersebut dilaporkan mati dan tidak ada isinya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mutiara tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutiara yang diambil oleh Terdakwa ini tidak dilangsung dijual oleh Terdakwa akan tetapi disimpan dahulu baru dijual, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjualnya kepada siapa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
8. Saksi Riswahyudi Alias Wahyu Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT.TOM;
  - Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di PT.TOM;
  - Bahwa menurut Saksi, cara dari Terdakwa mengambil Mutiara milik PT.TOM adalah mengangkat net atau jarring yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) dalam satu net kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprot menggunakan mesin semprot. Lalu cangkang dari kerang tersebut dibuka menggunakan pisau kemudian diambil mutiaranya. Kemudian kerang tersebut dilaporkan mati dan tidak ada isinya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mutiara tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas dari Terdakwa;
  - Bahwa Mutiara yang diambil oleh Terdakwa ini tidak dilangsung dijual oleh Terdakwa akan tetapi disimpan dahulu baru dijual, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjualnya kepada siapa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
9. Saksi Faisal Alias Faisal Bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT.TOM;
  - Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di PT.TOM;
  - Bahwa menurut Saksi, cara dari Terdakwa mengambil Mutiara milik PT.TOM adalah mengangkat net atau jarring yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) dalam satu net kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprot menggunakan mesin semprot. Lalu cangkang dari kerang tersebut dibuka menggunakan pisau kemudian diambil mutiaranya. Kemudian kerang tersebut dilaporkan mati dan tidak ada isinya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mutiara tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutiara yang diambil oleh Terdakwa ini tidak langsung dijual oleh Terdakwa akan tetapi disimpan dahulu baru dijual, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjualnya kepada siapa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi Riswandi Alias Dandi Bin Laepe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT.TOM;

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di PT.TOM;

- Bahwa menurut Saksi, cara dari Terdakwa mengambil Mutiara milik PT.TOM adalah mengangkat net atau jarring yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) dalam satu net kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprot menggunakan mesin semprot. Lalu cangkang dari kerang tersebut dibuka menggunakan pisau kemudian diambil mutiaranya. Kemudian kerang tersebut dilaporkan mati dan tidak ada isinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mutiara tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas dari Terdakwa;

- Bahwa Mutiara yang diambil oleh Terdakwa ini tidak langsung dijual oleh Terdakwa akan tetapi disimpan dahulu baru dijual, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjualnya kepada siapa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat pernyataan bekerja yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT.TOM;

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Berawal Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya atau sejak tahun 2020;

- Bahwa Kejadiannya pada hari tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sejak pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa Mutiara yang Terdakwa ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual mutiara dari bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2022 secara bertahap kepada Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin sebanyak 16 (enam belas) biji Mutiara, bertempat di pinggir jalan Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis sebanyak 24 (dua puluh empat) biji Mutiara bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Terdakwa sudah menjual kepada Aswar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) biji Mutiara;
- Bahwa adapun Mutiara yang Terdakwa jual kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin sebanyak 40 (empat puluh) biji mutiara dengan harga total Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Agustus 2022, Terdakwa jual kepada Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin sebanyak 16 (enam belas) biji mutiara seharga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis sebanyak 24 (dua puluh empat) biji Mutiara seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap Mutiara yang dijual kepada Aswar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Mutiara ditempat Terdakwa bekerja sebanyak secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya Terdakwa masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya Terdakwa masukkan ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menjual kepada Aswar, Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil Mutiara dari PT.TOM untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa kesemua Mutiara yang diambil oleh Terdakwa, disimpan terlebih dahulu dirumah kemudian baru dijual;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah net atau jaring;
2. 4 (empat) buah kulit kerang;
3. 1 (satu) bilah pisau;
4. 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT.TOM;
5. 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT.TOM;
6. 1 (satu) exemplar pembukuan nilai kerugian PT.TOM;
7. 17 (tujuh belas) butir Mutiara;
8. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah gaji Rp1.524.000 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada periode 29 Agustus sampai dengan 10 September 2022. Bahwa tugas dari Terdakwa adalah melakukan penyemprotan pada kerrang mutiara;
- Berawal Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya atau sejak tahun 2020;
- Bahwa Kejadiannya pada hari tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sejak pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Mutiara yang Terdakwa ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual mutiara dari bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2022 secara bertahap kepada Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin sebanyak 16 (enam belas) biji Mutiara, bertempat di pinggir jalan Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis sebanyak 24 (dua puluh empat) biji Mutiara bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru dan Terdakwa sudah menjual kepada Aswar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) biji Mutiara;

- Bahwa adapun Mutiara yang Terdakwa jual kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin sebanyak 40 (empat puluh) biji mutiara dengan harga total Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Agustus 2022, Terdakwa jual kepada Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin sebanyak 16 (enam belas) biji mutiara seharga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis sebanyak 24 (dua puluh empat) biji Mutiara seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap Mutiara yang dijual kepada Aswar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Mutiara ditempat Terdakwa bekerja secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya Terdakwa masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya Terdakwa masukkan ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menjual kepada Aswar, Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin;
- Bahwa dari seluruh Mutiara yang dijual oleh Terdakwa kepada Aswar, Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin, keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil Mutiara dari PT.TOM untuk dijual dan hasil keuntungannya digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa kesemua Mutiara yang diambil oleh Terdakwa, disimpan terlebih dahulu dirumah kemudian baru dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Mutiara milik dari PT.TOM, tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan harian PT.TOM yang bertugas untuk melakukan penyemprotan pada kerang mutiara, sejak pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bertahap telah mengambil Mutiara milik PT.TOM sejumlah 180 (seratus delapan puluh) Mutiara. 180 (seratus delapan puluh) Mutiara tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin sebanyak 16 (enam belas) biji Mutiara, Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis sebanyak 24 (dua puluh empat) biji Mutiara dan Aswar kurang sebanyak 140 (seratus empat puluh) biji Mutiara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Mutiara ditempat Terdakwa bekerja secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa mengambil mutiaranya. Kemudian kerangnya Terdakwa masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, lalu mutiaranya Terdakwa masukkan ke dalam tas. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menjual kepada Aswar, Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin;

Menimbang, bahwa dari seluruh Mutiara yang dijual oleh Terdakwa kepada Aswar, Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin, keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut telah habis untuk kepentingan sehari-hari. Terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa mengambil Mutiara PT.TOM tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Mutiara milik dari PT.TOM saat Terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan dari PT.TOM, kemudian menjualnya kepada Aswar, Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin hingga memperoleh keuntungan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM sehingga menimbulkan kerugian bagi PT.TOM, oleh karenanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena



kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan harian PT.TOM dengan tugas melakukan penyemprotan pada kerang Mutiara selama Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 telah mengambil Mutiara sejumlah 180 (seratus delapan puluh) tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT.TOM dengan tugas membersihkan kerang Mutiara membuat Terdakwa dapat menguasai kerang mutiara tersebut, sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan pengambilan 180 (seratus delapan puluh) Mutiara tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM, oleh karenanya 180 (seratus delapan puluh) Mutiara tersebut merupakan barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT.TOM bertugas untuk melakukan penyemprotan kerang Mutiara dan menerima gaji dari PT.TOM per dua minggu sejumlah Rp1.524.000 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada periode 29 Agustus sampai dengan 10 September 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT.TOM, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5 Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut akan tetapi apabila kita mengacu pada pengertian perbuatan berlanjut menurut Pompe, yang mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi tiga syarat yaitu satu: perbuatan-perbuatan tersebut berasal dari suatu "kesatuan kehendak", artinya dari keseluruhan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang terdapat hanya satu kehendak yang ingin dicapai atau diinginkan oleh pelaku, syarat yang kedua: perbuatan-perbuatan tersebut mengenai peristiwa yang sama, dan syarat yang ketiga: bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan, artinya jarak waktu antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya tidak terlampau lama, jarak waktu 1 (satu) tahun pun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Mutiara dari lokasi budidaya PT.TOM saat Terdakwa bekerja melakukan penyemprotan kerang Mutiara yang dilakukan dalam rentang waktu selama Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan total Mutiara sejumlah 180 (seratus delapan puluh), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah net atau jaring;
- 4 (empat) buah kulit kerang;
- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT.TOM;
- 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT.TOM;
- 1 (satu) exemplar pembukuan nilai kerugian PT.TOM;
- 17 (tujuh belas) butir Mutiara;

yang merupakan milik dari PT.TOM maka dikembalikan kepada PT.TOM melalui Saksi Fitriana Alias Fitri Binti Abd Gani;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa tidak amanah didalam menjalankan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah net atau jaring;
  - 4 (empat) buah kulit kerang;
  - 1 (satu) bilah pisau;
  - 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT.TOM;
  - 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT.TOM;
  - 1 (satu) exemplar pembukuan nilai kerugian PT.TOM
  - 17 (tujuh belas) Mutiara;

Dikembalikan kepada PT.TOM melalui Saksi Fitriana Alias Fitri Binti Abd Gani;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)